

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan asas legalitas dan kepastian hukum. Terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok, dan KUHP baru yang menjadikannya pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Selain itu biaya eksekusi yang tinggi juga menjadi penyebab masa tunggu yang berlarut-larut.
2. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Masa tunggu eksekusi yang tidak memiliki batas waktu tertentu serta tidak adanya pedoman baku menimbulkan ketidakpastian, penderitaan psikologis terpidana, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas negara hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya segera menetapkan peraturan teknis yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penderitaan psikologis berkepanjangan bagi terpidana, dan menegaskan bahwa

sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanusiaan.

2. Penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Mahkamah Agung, diharapkan menerapkan eksekusi pidana mati secara konsisten dan transparan, serta memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya berpijak pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif agar pelaksanaan pidana mati tidak menjadi bentuk penghukuman ganda yang tidak manusiawi.
3. Pengurangan biaya eksekusi juga diperlukan agar pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia tidak lagi di tunda-tunda, agar tercapai kepastian hukum.